

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Dr. Cipto No. 33 Telepon 0328 (662122) Email: dkppkbsumenep@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 800/324/435.102.1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, dengan ini:

MENUGASKAN

Nama

: SULIYADI, A.Md.Kep.

Tempat/Tanggal Lahir

: Sumenep 10 Februari 1990

NITK

: 3529219862016006

Jabatan

: Perawat Ponkestren

Alamat

: Dusun Tengah RT 004/ RW 002 Desa Ketupat Kec.

Raas

Untuk melaksanakan tugas di Pondok Pesantren Sirajul Akhyar Desa Alas Malang Puskesmas Ra'as Kecamatan Ra'as sebagai Perawat Ponkestren, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sumenep, 02 Januari 2024

A DINAS KESEHATAN, HAN RENDUDUK DAN KB

Pembina Utama Muda / IV.c Nip. 19660808 198603 1 005

Tembusan

1. Bapak Bupati Sumenep (sebagai laporan)

2. Yth. Camat Ra'as

3. Yth. Kepala Puskesmas Ra'as

4. Yth. Pengasuh Sirajul Akhyar

5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Dr. Cipto No. 33 Telepon 0328 (662122) Email: dkppkbsumenep@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 800/324/435,102,1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, Pengendalian dengan ini:

MENUGASKAN

Nama

SULIYADI, A.Md.Kep.

Tempat/Tanggal Lahir,

Sumenep 10 Februari 1990

NITK

3529219862016006

Jabatan

Perawat Ponkestren

Alamat

Dusun Tengah RT 004/ RW 002 Desa Ketupat Kec.

Untuk melaksanakan tugas/di Pondok Pesantren Sirajul Akhyar Desa Alas Malang Puskesmas Ra'as Kecamatan Ra'as sebagai Perawat Ponkestren, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sumenep, 02 Januari 2024

DINAS KESEHATAN, PENDUDUK DAN KB

Pembina Utama Muda / IV.c Nip. 19660808 198603 1 005

Tembusan

1. Bapak Bupati Sumenep (sebagai laporan)

2. Yth. Camat Ra'as

Yth. Kepala Puskesmas Ra'as

4. Yth. Pengasuh Sirajul Akhyar

Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN **KELUARGA BERENCANA**

Jl. dr. Cipto No. 33 Telepon (0328) 662122 e-mail: dkppkbsumenep@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor: 813,2/376/435,102,1/2024

Pada Hari ini, Selasa Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Nama : Drs. AGUSTIONO SULASNO, MH

NIP

: 19660808 198603 1 005

Jabatan

: Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama

SULIYADI, A.Md.Kep.

Tempat & Tgl. Lahir

Sumenep 10/Februari 1990

Pendidikan

D-III KEPERAWATAN

Alamat

Dusun Tengah RT 004/ RW 002 Desa Ketupat Kec. Raas

Kabupaten Sumenep.

Tempat Tugas

Ponpes Sirajul Akhyar

Desa Alas Malang Kec. Ra'as

Puskesmas Ra'as

Tahun Angkatan

2016

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Pihak Pertama memberikan pekerjaan Pihak Kedua dengan sebutan Perawat Pondok Kesehatan Pesantren dengan tugas pokok sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dalam alih informasi, pengetahuan dan keterampilan dari petugas kepada warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya dan antar sesama pondok pesantren dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat. Pelaksana Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Pelaksana Promosi Kesehatan yang terkait dengan Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Pelaksana Pengobatan Sederhana sesuai dengan kewenangan, Pelaksana Upaya Kesehatan Pengembangan dan perluasan kerja sama pondok pesantren dengan instansi terkait.

Pasal 2

Dalam kedudukan sebagai Perawat Ponkestren di Puskesmas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

Pasal 3

Pihak Pertama memberikan imbalan kepada Pihak Kedua sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Selama hubungan kerja sama ini berlangsung, berlaku bagi Pihak Kedua;

1. Terkait dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep;

menjaga baik selalu dan Negara Rahasia 2. Memegang teguh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep:

3. Tidak menuntut pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Pasal 5

Setelah berakhirnya masa penugasan sebagai Perawat Ponkestren, Pihak Pertama tidak berkewajiban memberikan uang pesangon atau ganti rugi pada Pihak Kedua.

Pasal 6

Pihak Kedua dapat diberhentikan oleh Pihak Pertama bila tidak mentaati peraturan dan tata tertib kedinasan yang berlaku (seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 4).

Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diatur dan diputuskan secara tersendiri sesuairdengan peraturan dan kondisi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

Pasal 8

Perjanjian kerja ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. SUMEKAR

Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Sumenep pada Tanggal 02 Januari 2024 dan akan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024, dibuat rangkap 2 (dua) oleh masingmasing pihak di atas materai Rp. 10.000 dan memiliki kedudukan hukum yang sama.

Ditetapkan di

: Sumenep

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA

SULIYADI, A.Md.Kep. NITK. 3529219862016006 PIHAK KESATU

PIt. KEPALA DINAS KESEHATAN, ENGENBALIAN PENDUDUK DAN KB KAROPATEN SUMENEP

AGUSTIONO SU

Pembina Utama Muda / IV.c Nip. 19660808 198603 1 005